



P U T U S A N

Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IVAN PRATAMA Bin SADONO;**
2. Tempat lahir : Kota Bumi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panca Warna Kec. Way Serdang Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ivan Pratama Bin Sadono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh KOMI PELDA, S.H., M.H., dkk Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 16 Agustus 2021 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN PRATAMA BIN SADONO bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN PRATAMA BIN SADONO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bayi merek cussons baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) plastik yang sudah dibengkokkan.
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu (0,034 Gram).
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sumbu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IVAN PRATAMA BIN SADONO Bersama-sama Saksi DIDIK MUSTOFA BIN BUDI YANTO Dan Saksi ANDI MAPALA anak dari MARKUS SUDARTO (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Didik Mustofa Bin Budi Yanto yang beralamat di Desa Panca Warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 16.45 wib Saksi Denny mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang beralamat yang beralamat di Desa Panca Warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko yang masing-masing merupakan anggota res narkotika Polres Mesuji melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah di ketahui mengenai kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 19:30 wib Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko langsung masuk kedalam rumah Saksi Didik tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Didik dan Terdakwa Ivan yang saat itu baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu. kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol shampo bayi merek cussons baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu (0,034 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dari atas kasur dalam kamar rumah Saksi Didik, selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui Saksi Didik, Terdakwa Ivan Dan Saksi Andi, dimana dari keterangan Saksi Didik dan Terdakwa Ivan, setelah memakai shabu Saksi Andi pulang kerumahnya, selanjutnya sekira Pukul 20:00 wib dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi dirumahnya di Desa Panca warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, selanjutnya Saksi Didik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ivan dan Saksi Andi dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1102/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Kamis tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,S.H. Pemeriksa 1.Edhi Suryanto,S.Si.,Apt,M.M, M.T. 2. Niryasti, S.Si. M.Si dan 3. Andre Taufik,S.T yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau KEDUA

Bahwa Terdakwa IVAN PRATAMA BIN SADONO Bersama-sama Saksi DIDIK MUSTOFA BIN BUDI YANTO Dan Saksi ANDI MAPALA anak dari MARKUS SUDARTO (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Didik Mustofa Bin Budi Yanto yang beralamat di Desa Panca Warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 16.45 wib Saksi Denny mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di sebuah rumah yang beralamat yang beralamat di Desa Panca Warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko yang masing-masing merupakan anggota res narkoba Polres Mesuji melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah di ketahui mengenai kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 19:30 wib Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko langsung masuk kedalam rumah Saksi Didik tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Didik dan Terdakwa Ivan yang saat itu baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu. kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol shampo bayi merek cussions baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu (0,034 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dari atas kasur dalam kamar rumah Saksi Didik, selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui Saksi Didik, Terdakwa Ivan Dan Saksi Andi, dimana dari keterangan Saksi Didik dan Terdakwa Ivan, setelah memakai shabu Saksi Andi pulang kerumahnya, selanjutnya sekira Pukul 20:00 wib dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi dirumahnya di Desa Panca warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, selanjutnya Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Saksi Andi dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1102/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Kamis tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,S.H Pemeriksa 1.Edhi Suryanto,S.Si.,Apt,M.M, M.T. 2. Niryasti, S.Si. M.Si dan 3. Andre Taufik,S.T yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau KETIGA

Bahwa Terdakwa IVAN PRATAMA BIN SADONO pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Didik Mustofa Bin Budi Yanto yang beralamat di Desa Panca Warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 16.30 wib, saat Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Sdr. Guteng (DPO) sedang berada di rumah Saksi Didik yang beralamatkan di Desa panca warna Kecamatan way serdang Kabupaten Mesuji, saat Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Sdr. Guteng (DPO) berbincang-bincang, tiba-tiba Sdr. Gunteng (DPO) berkata kepada Saksi Didik dan Terdakwa Ivan "Tolong cariin sih (shabu) ini uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) "kemudian uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Didik, lalu uang Rp.100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Didik berikan kepada Terdakwa Ivan kemudian Terdakwa Ivan berangkat mencari shabu yang diminta oleh Sdr. Guteng (DPO), lalu Sdr. Guteng (DPO) pergi meninggalkan Saksi Didik, selanjutnya sekira 17.30 wib Terdakwa Ivan datang kembali dan berbicara kepada Saksi Didik "Ngga ada shabunya, ini uang sdr. Guteng (DPO) Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tadi, lalu Terdakwa Ivan pamit pulang, sekira Pukul 17.35 wib, saat Saksi Didik duduk di ruang tamu, Sdr. Guteng (DPO) lewat depan rumah Saksi Didik, dan Saksi Didik memanggil Sdr. Guteng (DPO) dan berbicara "Ini uang mu Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) barangnya (shabu) ga ada", Sdr. Guteng (DPO) berkata "Ohh iyaudah", lalu Sdr. Guteng (DPO) pergi, kemudian sekira Pukul 18.30 wib, datang Saksi Andi memanggil Saksi Didik dari depan rumah, kemudian saksi Didik menghampiri

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi dan berkata "Ada apa?" Saksi Andi menjawab "Tadi saya papasan sama IVAN katanya kamu lagi nyari (shabu), ini saya ada shabu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kita separuh-separuh seratus seratus gimana?" saksi Didik menjawab "itu tadi bukan saya yang nyari tapi GUTENG tapi udh gak jadi dia, gimana kalo saya bayarin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)" Saksi Andi menjawab "Yaudah tapi yang lima puluh saya numpang pake disini ya" saksi Didik menjawab "Yaudah iya", kemudian Saksi Didik dan Saksi Andi masuk kedalam rumah saksi Didik lewat pintu belakang, kemudian saksi Didik menyuruh Saksi Andi menunggu, karena saksi Didik mau mengambil alat hisap/bong yang saksi Didik simpan dikamar mandi, kemudian saksi Didik dan Saksi Andi masuk kedalam kamar milik saksi Didik dan Saksi Andi mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kanan milik Saksi Andi kemudian menaruhnya di lantai kamar milik Saksi Didik dan berkata "ini barangnya (shabu) saya ambil ya yang lima puluh" Saksi Didik menjawab "iyaa", kemudian Saksi Andi mengambil shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan menggunakannya/menghisap dengan alat hisap/bong milik saksi Didik kemudian Saksi Didik menaruh uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke atas lantai kamar Saksi Didik dan berkata "Ini uang nya" Saksi Andi menjawab "iyaa", kemudian Saksi Andi menawarkan untuk menggunakan shabu tersebut tapi Saksi Didik menolaknya, setelah menggunakan/menghisap shabu sekira 3 (tiga) kali hisapan, Saksi Andi berpamitan untuk pulang, kemudian 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut Saksi Didik pegang dengan tangan kanan Saksi Didik, lalu kembali saksi Didik letakan dilantai bersama dengan alat hisap/bong tersebut, kemudian sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa Ivan datang kerumah Saksi Didik, dan Terdakwa Ivan melihat dikamar Saksi Didik ada narkotika jenis shabu. lalu Terdakwa Ivan berkata "Kok dapet??" Saksi Didik menjawab "Iya dapet tadi dari ANDI" kemudian Saksi Didik dan Terdakwa Ivan segera merakit alat hisap/bong, sambil Saksi Didik berkata kepada Terdakwa Ivan "ini harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ANDI, Saksi Didik Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa Ivan Sumsuman atau patungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ya" Terdakwa Ivan menjawab " iyaa". Selanjutnya Saksi Didik dan Terdakwa Ivan mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara, pertama-tama 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol shampo bayi merek cussons baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu yang terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu dilanjutkan dengan Terdakwa Ivan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu. alat hisap dan narkoba jenis shabu Saksi Didik letakan diatas kasur, kemudian saksi Didik dan Terdakwa Ivan pergi keruang tamu untuk ngopi, sekira Pukul 19:30 wib tiba-tiba Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko langsung masuk kedalam rumah Saksi Didik tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Didik dan Terdakwa Ivan yang saat itu baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu. kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah alat hisap terbuat dari botol shampo bayi merek cussons baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu(0,034 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dari atas kasur dalam kamar rumah Saksi Didik, selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui Saksi Didik, Terdakwa Ivan Dan Saksi Andi, dimana dari keterangan saksi Didik dan Terdakwa Ivan, setelah memakai shabu Saksi Andi pulang kerumahnya, selanjutnya sekira Pukul 20:00 wib dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi dirumahnya di Desa Panca warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, selanjutnya Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Saksi Andi dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1102/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Kamis tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,S.H. Pemeriksa 1.Edhi Suryanto,S.Si.,Apt,M.M, M.T. 2. Niryasti, S.Si. M.Si dan 3. Andre Taufik,S.T yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.....-27.B/HP/II/2021 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari tanggal

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



....Juni 2021 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa IVAN PRATAMA BIN SADONO disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan namun tidak bisa hadir dipersidangan, maka keterangannya akan dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DENNY BIN WIDODO SIGIT BAYU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi merupakan anggota opsnal Polres Tulang Mesuji.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Andi, Terdakwa Ivan dan Saksi Didik.
- Bahwa Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ivan dan Saksi Didik pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19:30 Wib bertempat di rumah Saksi Didik Mustofa Bin Budi Yanto yang beralamat di Desa Panca Warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, berdasarkan keterangan Terdakwa Ivan dan Saksi Didik dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi Mapala sekira Pukul 20:00 wib di rumah Saksi Andi Mapala yang beralamat di Desa Panca warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 16.45 wib Saksi Denny mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di sebuah rumah yang beralamat di Desa Panca Warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko yang masing-masing merupakan anggota res narkoba Polres Mesuji melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah di ketahui mengenai kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 19:30 wib Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko langsung masuk kedalam rumah Saksi Didik tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Didik dan Terdakwa Ivan yang saat itu baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu. kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol shampo bayi merek cussions baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu (0,034 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dari atas kasur dalam kamar rumah Saksi Didik, selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui Saksi Didik, Terdakwa Ivan Dan Saksi Andi, dimana dari keterangan Saksi Didik dan Terdakwa Ivan, setelah memakai shabu Saksi Andi pulang kerumahnya, selanjutnya sekira Pukul 20:00 wib dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi dirumahnya di Desa Panca warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, selanjutnya Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Saksi Andi dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa penangkapan Saksi Andi Mapala, Saksi Ivan dan Terdakwa Didik berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1102/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FORENSIK, hari Kamis tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto, S.H. Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T. 2. Niryasti, S.Si. M.Si dan 3. Andre Taufik, S.T yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.La.2635-28.B/HP/IV/2021 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa IVAN PRATAMA BIN SADONO disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bayi merek cussions baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu (0,034 Gram), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARSWENDO PRABOWO BIN AGUS ESNAINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi merupakan anggota opsnal Polres Tulang Mesuji.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Andi, Terdakwa Ivan dan Saksi Didik.
- Bahwa Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ivan dan Saksi Didik pada hari Jumat tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekira pukul 19:30 Wib bertempat di rumah Saksi Didik Mustofa Bin Budi Yanto yang beralamat di Desa Panca Warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, berdasarkan keterangan Terdakwa Ivan dan Saksi Didik dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi Mapala sekira Pukul 20:00 wib dirumah Saksi Andi Mapala yang beralamat di Desa Panca warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu.

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 16.45 wib Saksi Denny mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di sebuah rumah yang beralamat di Desa Panca Warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko yang masing-masing merupakan anggota res narkoba Polres Mesuji melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah di ketahui mengenai kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 19:30 wib Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko langsung masuk kedalam rumah Saksi Didik tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Didik dan Terdakwa Ivan yang saat itu baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu. kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol shampo bayi merek cussons baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu (0,034 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dari atas kasur dalam kamar rumah Saksi Didik, selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui Saksi Didik, Terdakwa Ivan Dan Saksi Andi, dimana dari keterangan Saksi Didik dan Terdakwa Ivan, setelah memakai shabu Saksi Andi pulang kerumahnya, selanjutnya sekira Pukul 20:00 wib dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi dirumahnya di Desa Panca warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, selanjutnya Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Saksi Andi dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa penangkapan Saksi Andi Mapala, Saksi Ivan dan Terdakwa Didik berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1102/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Kamis tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,S.H. Pemeriksa 1.Edhi Suryanto,S.Si.,Apt,M.M, M.T. 2. Niryasti, S.Si. M.Si dan 3. Andre Taufik,S.T yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.La.2635-28.B/HP/IV/2021 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa IVAN PRATAMA BIN SADONO disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bayi merek cussions baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu (0,034 Gram), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

- 3. Saksi ANDI MAPALA anak dari MARKUS SUDARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi Andi mengenal Saksi Didik dan Terdakwa Ivan.
- Bahwa Terdakwa Ivan dan Saksi Didik telah ditangkap oleh Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19:30 Wib bertempat di rumah Saksi Didik Mustofa Bin Budi Yanto yang beralamat di Desa Panca Warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, berdasarkan keterangan Terdakwa Ivan dan Saksi Didik dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi Mapala sekira Pukul 20:00 wib di rumah Saksi Andi Mapala yang beralamat di Desa Panca warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 16.30 wib, saat Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Sdr. Guteng (DPO) sedang berada di rumah Saksi Didik yang beralamatkan di Desa panca warna Kecamatan way serdang Kabupaten Mesuji, saat Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Sdr. Guteng (DPO) berbincang-bincang, tiba-tiba Sdr. Gunteng (DPO) berkata kepada Saksi Didik dan Terdakwa Ivan "Tolong cariin sih (shabu) ini uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) "kemudian uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Didik, lalu uang Rp.100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Didik berikan kepada Terdakwa Ivan kemudian Terdakwa Ivan berangkat mencari shabu yang diminta oleh Sdr. Guteng (DPO), lalu Sdr. Guteng (DPO) pergi meninggalkan Saksi Didik, selanjutnya sekira 17.30 wib Terdakwa Ivan datang kembali dan berbicara kepada Saksi Didik "Ngga ada shabunya, ini uang sdr. Guteng (DPO) Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tadi, lalu Terdakwa Ivan pamit pulang, sekira Pukul 17.35 wib, saat Saksi Didik duduk di ruang tamu, Sdr. Guteng (DPO) lewat depan rumah Saksi Didik, dan Saksi Didik memanggil Sdr. Guteng (DPO) dan berbicara "Ini uang mu Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) barangnya (shabu) ga ada", Sdr. Guteng (DPO) berkata "Ohh iyaudah", lalu Sdr. Guteng (DPO) pergi, kemudian sekira Pukul 18.30 wib, datang Saksi Andi memanggil Saksi Didik dari depan rumah, kemudian saksi Didik menghampiri Saksi Andi dan berkata "Ada apa?" Saksi Andi menjawab "Tadi saya papasan sama IVAN katanya kamu lagi nyari (shabu), ini saya ada shabu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kita separuh-separuh seratus

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus gimana?" saksi Didik menjawab "itu tadi bukan saya yang nyari tapi GUTENG tapi udh gak jadi dia, gimana kalo saya bayar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)" Saksi Andi menjawab "Yaudah tapi yang lima puluh saya numpang pake disini ya" saksi Didik menjawab "Yaudah iya", kemudian Saksi Didik dan Saksi Andi masuk kedalam rumah saksi Didik lewat pintu belakang, kemudian saksi Didik menyuruh Saksi Andi menunggu, karena saksi Didik mau mengambil alat hisap/bong yang saksi Didik simpan dikamar mandi, kemudian saksi Didik dan Saksi Andi masuk kedalam kamar milik saksi Didik dan Saksi Andi mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kanan milik Saksi Andi kemudian menaruhnya di lantai kamar milik Saksi Didik dan berkata "ini barangnya (shabu) saya ambil ya yang lima puluh" Saksi Didik menjawab "iyaa", kemudian Saksi Andi mengambil shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan menggunakannya/menghisap dengan alat hisap/bong milik saksi Didik kemudian Saksi Didik menaruh uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke atas lantai kamar Saksi Didik dan berkata "Ini uang nya" Saksi Andi menjawab "Iyaa", kemudian Saksi Andi menawarkan untuk menggunakan shabu tersebut tapi Saksi Didik menolaknya, setelah menggunakan/menghisap shabu sekira 3 (tiga) kali hisapan, Saksi Andi berpamitan untuk pulang, kemudian 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut Saksi Didik pegang dengan tangan kanan Saksi Didik, lalu kembali saksi Didik letakan dilantai bersama dengan alat hisap/bong tersebut, kemudian sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa Ivan datang kerumah Saksi Didik, dan Terdakwa Ivan melihat dikamar Saksi Didik ada narkotika jenis shabu. lalu Terdakwa Ivan berkata "Kok dapet??" Saksi Didik menjawab "Iya dapet tadi dari ANDI" kemudian Saksi Didik dan Terdakwa Ivan segera merakit alat hisap/bong, sambil Saksi Didik berkata kepada Terdakwa Ivan "ini harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ANDI, Saksi Didik Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa Ivan Sumsuman atau patungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ya" Terdakwa Ivan menjawab "iyaa". Selanjutnya Saksi Didik dan Terdakwa Ivan mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara, pertama-tama 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol shampo bayi merek cussons baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu yang terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu dilanjutkan dengan Terdakwa Ivan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu. alat hisap dan narkoba jenis shabu Saksi Didik letakan diatas kasur, kemudian saksi Didik dan Terdakwa Ivan pergi keruang tamu untuk ngopi, sekira Pukul 19:30 wib tiba-tiba Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko langsung masuk kedalam rumah Saksi Didik tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Didik dan Terdakwa Ivan yang saat itu baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu. kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah alat hisap terbuat dari botol shampo bayi merek cussions baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu(0,034 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dari atas kasur dalam kamar rumah Saksi Didik, selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukan dan diakui Saksi Didik, Terdakwa Ivan Dan Saksi Andi, dimana dari keterangan saksi Didik dan Terdakwa Ivan, setelah memakai shabu Saksi Andi pulang kerumahnya, selanjutnya sekira Pukul 20:00 wib dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi dirumahnya di Desa Panca warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, selanjutnya Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Saksi Andi dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Andi Mapala, Terdakwa Ivan dan Saksi Didik ditangkap sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa Didik merupakan sisa pakai dari Saksi Andi Mapala, Saksi Ivan dan Terdakwa Didik.
- Bahwa Terdakwa dalam hal “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1102/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM



FORENSIK, hari Kamis tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto, S.H. Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., M.T. 2. Niryasti, S.Si. M.Si dan 3. Andre Taufik, S.T yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.La.2635-28.B/HP/IV/2021 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa IVAN PRATAMA BIN SADONO disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bayi merek cussions baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu (0,034 Gram), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DIDIK MUSTOFA BIN BUDI YANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi Andi mengenal Saksi Didik dan Terdakwa Ivan.
- Bahwa Terdakwa Ivan dan Saksi Didik telah ditangkap oleh Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19:30 Wib bertempat di rumah Saksi Didik Mustofa Bin Budi Yanto yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Panca Warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, berdasarkan keterangan Terdakwa Ivan dan Saksi Didik dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi Mapala sekira Pukul 20:00 wib di rumah Saksi Andi Mapala yang beralamat di Desa Panca warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 16.30 wib, saat Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Sdr. Guteng (DPO) sedang berada di rumah Saksi Didik yang beralamatkan di Desa panca warna Kecamatan way serdang Kabupaten Mesuji, saat Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Sdr. Guteng (DPO) berbincang-bincang, tiba-tiba Sdr. Gunteng (DPO) berkata kepada Saksi Didik dan Terdakwa Ivan "Tolong cariin sih (shabu) ini uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) "kemudian uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Didik, lalu uang Rp.100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Didik berikan kepada Terdakwa Ivan kemudian Terdakwa Ivan berangkat mencari shabu yang diminta oleh Sdr. Guteng (DPO), lalu Sdr. Guteng (DPO) pergi meninggalkan Saksi Didik, selanjutnya sekira 17.30 wib Terdakwa Ivan datang kembali dan berbicara kepada Saksi Didik "Ngga ada shabunya, ini uang sdr. Guteng (DPO) Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tadi, lalu Terdakwa Ivan pamit pulang, sekira Pukul 17.35 wib, saat Saksi Didik duduk di ruang tamu, Sdr. Guteng (DPO) lewat depan rumah Saksi Didik, dan Saksi Didik memanggil Sdr. Guteng (DPO) dan berbicara "Ini uang mu Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) barangnya (shabu) ga ada", Sdr. Guteng (DPO) berkata "Ohh iyaudah", lalu Sdr. Guteng (DPO) pergi, kemudian sekira Pukul 18.30 wib, datang Saksi Andi memanggil Saksi Didik dari depan rumah, kemudian saksi Didik menghampiri Saksi Andi dan berkata "Ada apa?" Saksi Andi menjawab "Tadi saya papasan sama IVAN katanya kamu lagi nyari (shabu), ini saya ada shabu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kita separuh-separuh seratus seratus gimana?" saksi Didik menjawab "itu tadi bukan saya yang nyari tapi GUTENG tapi udh gak jadi dia, gimana kalo saya bayarin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)" Saksi Andi menjawab "Yaudah tapi yang lima puluh saya numpang pake disini ya" saksi Didik menjawab "Yaudah iya", kemudian Saksi Didik dan Saksi Andi masuk kedalam rumah saksi Didik lewat pintu belakang, kemudian saksi Didik menyuruh Saksi Andi menunggu, karena saksi Didik mau mengambil alat

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap/bong yang saksi Didik simpan dikamar mandi, kemudian saksi Didik dan Saksi Andi masuk kedalam kamar milik saksi Didik dan Saksi Andi mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kanan milik Saksi Andi kemudian menaruhnya di lantai kamar milik Saksi Didik dan berkata "ini barangnya (shabu) saya ambil ya yang lima puluh" Saksi Didik menjawab "iyaa", kemudian Saksi Andi mengambil shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan menggunakannya/menghisap dengan alat hisap/bong milik saksi Didik kemudian Saksi Didik menaruh uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke atas lantai kamar Saksi Didik dan berkata "Ini uang nya" Saksi Andi menjawab "Iyaa", kemudian Saksi Andi menawarkan untuk menggunakan shabu tersebut tapi Saksi Didik menolaknya, setelah menggunakan/menghisap shabu sekira 3 (tiga) kali hisapan, Saksi Andi berpamitan untuk pulang, kemudian 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut Saksi Didik pegang dengan tangan kanan Saksi Didik, lalu kembali saksi Didik letakan dilantai bersama dengan alat hisap/bong tersebut, kemudian sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa Ivan datang kerumah Saksi Didik, dan Terdakwa Ivan melihat dikamar Saksi Didik ada narkotika jenis shabu. lalu Terdakwa Ivan berkata "Kok dapet??" Saksi Didik menjawab "Iya dapet tadi dari ANDI" kemudian Saksi Didik dan Terdakwa Ivan segera merakit alat hisap/bong, sambil Saksi Didik berkata kepada Terdakwa Ivan "ini harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ANDI, Saksi Didik Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa Ivan Sumsuman atau patungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ya" Terdakwa Ivan menjawab "iyaa". Selanjutnya Saksi Didik dan Terdakwa Ivan mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara, pertama-tama 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol shampo bayi merek cussons baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu yang terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu dilanjutkan dengan Terdakwa Ivan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu. alat hisap dan narkotika jenis shabu Saksi Didik letakan diatas kasur, kemudian saksi Didik dan Terdakwa Ivan pergi keruang tamu untuk ngopi, sekira Pukul 19:30 wib tiba-tiba Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niko langsung masuk kedalam rumah Saksi Didik tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Didik dan Terdakwa Ivan yang saat itu baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu. kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah alat hisap terbuat dari botol shampo bayi merek cussons baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu(0,034 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dari atas kasur dalam kamar rumah Saksi Didik, selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui Saksi Didik, Terdakwa Ivan Dan Saksi Andi, dimana dari keterangan saksi Didik dan Terdakwa Ivan, setelah memakai shabu Saksi Andi pulang kerumahnya, selanjutnya sekira Pukul 20:00 wib dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi dirumahnya di Desa Panca warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, selanjutnya Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Saksi Andi dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Andi Mapala, Terdakwa Ivan dan Saksi Didik ditangkap sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa Didik merupakan sisa pakai dari Saksi Andi Mapala, Saksi Ivan dan Terdakwa Didik.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1102/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Kamis tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,S.H Pemeriksa 1.Edhi Suryanto,S.Si,.Apt,M.M, M.T. 2. Niryasti, S.Si. M.Si dan 3. Andre Taufik,S.T yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.La.2635-28.B/HP/IV/2021 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa IVAN PRATAMA BIN SADONO disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bayi merek cussions baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu (0,034 Gram), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa Ivan membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Saksi Didik mengenal Saksi Andi dan Terdakwa Ivan.
- Bahwa Terdakwa Ivan dan Saksi Didik telah ditangkap oleh Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19:30 Wib bertempat di rumah Saksi Didik Mustofa Bin Budi Yanto yang beralamat di Desa Panca Warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, berdasarkan keterangan Terdakwa Ivan dan Saksi Didik dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi Mapala sekira Pukul 20:00 wib dirumah Saksi Andi Mapala yang beralamat di Desa Panca warna, Kec.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Serdang, Kab. Mesuji karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 16.30 wib, saat Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Sdr. Guteng (DPO) sedang berada di rumah Saksi Didik yang beralamatkan di Desa panca warna Kecamatan way serdang Kabupaten Mesuji, saat Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Sdr. Guteng (DPO) berbincang-bincang, tiba-tiba Sdr. Gunteng (DPO) berkata kepada Saksi Didik dan Terdakwa Ivan "Tolong cariin sih (shabu) ini uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) "kemudian uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Didik, lalu uang Rp.100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Didik berikan kepada Terdakwa Ivan kemudian Terdakwa Ivan berangkat mencari shabu yang diminta oleh Sdr. Guteng (DPO), lalu Sdr. Guteng (DPO) pergi meninggalkan Saksi Didik, selanjutnya sekira 17.30 wib Terdakwa Ivan datang kembali dan berbicara kepada Saksi Didik "Ngga ada shabunya, ini uang sdr. Guteng (DPO) Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tadi, lalu Terdakwa Ivan pamit pulang, sekira Pukul 17.35 wib, saat Saksi Didik duduk di ruang tamu, Sdr. Guteng (DPO) lewat depan rumah Saksi Didik, dan Saksi Didik memanggil Sdr. Guteng (DPO) dan berbicara "Ini uang mu Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) barangnya (shabu) ga ada", Sdr. Guteng (DPO) berkata "Ohh iyaudah", lalu Sdr. Guteng (DPO) pergi, kemudian sekira Pukul 18.30 wib, datang Saksi Andi memanggil Saksi Didik dari depan rumah, kemudian saksi Didik menghampiri Saksi Andi dan berkata "Ada apa?" Saksi Andi menjawab "Tadi saya papasan sama IVAN katanya kamu lagi nyari (shabu), ini saya ada shabu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kita separuh-separuh seratus seratus gimana?" saksi Didik menjawab "itu tadi bukan saya yang nyari tapi GUTENG tapi udh gak jadi dia, gimana kalo saya bayarin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)" Saksi Andi menjawab "Yaudah tapi yang lima puluh saya numpang pake disini ya" saksi Didik menjawab "Yaudah iya", kemudian Saksi Didik dan Saksi Andi masuk kedalam rumah saksi Didik lewat pintu belakang, kemudian saksi Didik menyuruh Saksi Andi menunggu, karena saksi Didik mau mengambil alat hisap/bong yang saksi Didik simpan dikamar mandi, kemudian saksi Didik dan Saksi Andi masuk kedalam kamar milik saksi Didik dan Saksi Andi mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kanan milik Saksi Andi kemudian menaruhnya di

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai kamar milik Saksi Didik dan berkata “ini barangnya (shabu) saya ambil ya yang lima puluh” Saksi Didik menjawab “iyaa”, kemudian Saksi Andi mengambil shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dan menggunakannya/menghisap dengan alat hisap/bong milik saksi Didik kemudian Saksi Didik menaruh uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke atas lantai kamar Saksi Didik dan berkata “Ini uang nya” Saksi Andi menjawab “Iyaa”, kemudian Saksi Andi menawarkan untuk menggunakan shabu tersebut tapi Saksi Didik menolaknya, setelah menggunakan/menghisap shabu sekira 3 (tiga) kali hisapan, Saksi Andi berpamitan untuk pulang, kemudian 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut Saksi Didik pegang dengan tangan kanan Saksi Didik, lalu kembali saksi Didik letakan dilantai bersama dengan alat hisap/bong tersebut, kemudian sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa Ivan datang kerumah Saksi Didik, dan Terdakwa Ivan melihat dikamar Saksi Didik ada narkoba jenis shabu. lalu Terdakwa Ivan berkata “Kok dapet??” Saksi Didik menjawab “Iya dapet tadi dari ANDI” kemudian Saksi Didik dan Terdakwa Ivan segera merakit alat hisap/bong, sambil Saksi Didik berkata kepada Terdakwa Ivan “ini harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ANDI, Saksi Didik Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa Ivan Sumsuman atau patungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ya” Terdakwa Ivan menjawab “iyaa”. Selanjutnya Saksi Didik dan Terdakwa Ivan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara, pertama-tama 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol shampo bayi merek cussons baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu yang terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu dilanjutkan dengan Terdakwa Ivan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu. alat hisap dan narkoba jenis shabu Saksi Didik letakan diatas kasur, kemudian saksi Didik dan Terdakwa Ivan pergi keruang tamu untuk ngopi, sekira Pukul 19:30 wib tiba-tiba Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko langsung masuk kedalam rumah Saksi Didik tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Didik dan Terdakwa Ivan yang saat itu baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu. kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah alat hisap

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol shampo bayi merek cussons baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu(0,034 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dari atas kasur dalam kamar rumah Saksi Didik, selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui Saksi Didik, Terdakwa Ivan Dan Saksi Andi, dimana dari keterangan saksi Didik dan Terdakwa Ivan, setelah memakai shabu Saksi Andi pulang kerumahnya, selanjutnya sekira Pukul 20:00 wib dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi dirumahnya di Desa Panca warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, selanjutnya Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Saksi Andi dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Andi Mapala, Terdakwa Ivan dan Saksi Didik ditangkap sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah saksi Didik merupakan sisa pakai dari Saksi Andi Mapala, Terdakwa Ivan dan saksi Didik.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1102/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Kamis tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,S.H. Pemeriksa 1.Edhi Suryanto,S.Si.,Apt,M.M, M.T. 2. Niryasti, S.Si. M.Si dan 3. Andre Taufik,S.T yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Dan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium No.La.2635-28.B/HP/IV/2021 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa IVAN PRATAMA BIN SADONO disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bayi merek cussions baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu (0,034 Gram), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bayi merek cussions baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) plastik yang sudah dibengkokkan
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu (0,034 Gram).
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sumbu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ivan telah ditangkap oleh Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19:30 Wib bertempat di rumah Saksi Didik Mustofa Bin Budi Yanto yang beralamat di Desa Panca Warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, berdasarkan keterangan Terdakwa Ivan dan Saksi Didik dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi Mapala sekira Pukul 20:00 wib di rumah Saksi Andi Mapala yang beralamat di Desa Panca warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 16.30 wib, saat Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Sdr. Guteng (DPO) sedang berada di rumah Saksi Didik yang beralamatkan di Desa panca warna Kecamatan way serdang Kabupaten Mesuji, saat Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Sdr. Guteng (DPO) berbincang-bincang, tiba-tiba Sdr. Gunteng (DPO) berkata kepada Saksi Didik dan Terdakwa Ivan "Tolong cariin sih (shabu) ini uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) "kemudian uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Didik, lalu uang Rp.100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Didik berikan kepada Terdakwa Ivan kemudian Terdakwa Ivan berangkat mencari shabu yang diminta oleh Sdr. Guteng (DPO), lalu Sdr. Guteng (DPO) pergi meninggalkan Saksi Didik, selanjutnya sekira 17.30 wib Terdakwa Ivan datang kembali dan berbicara kepada Saksi Didik "Ngga ada shabunya, ini uang sdr. Guteng (DPO) Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tadi, lalu Terdakwa Ivan pamit pulang, sekira Pukul 17.35 wib, saat Saksi Didik duduk di ruang tamu, Sdr. Guteng (DPO) lewat depan rumah Saksi Didik, dan Saksi Didik memanggil Sdr. Guteng (DPO) dan berbicara "Ini uang mu Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) barangnya (shabu) ga ada", Sdr. Guteng (DPO) berkata "Ohh iyaudah", lalu Sdr. Guteng (DPO) pergi, kemudian sekira Pukul 18.30 wib, datang Saksi Andi memanggil Saksi Didik dari depan rumah, kemudian saksi Didik menghampiri Saksi Andi dan berkata "Ada apa?" Saksi Andi menjawab "Tadi saya papasan sama IVAN katanya kamu lagi nyari (shabu), ini saya ada shabu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kita separuh-separuh seratus seratus gimana?" saksi Didik menjawab "itu tadi bukan saya yang nyari tapi GUTENG tapi udh gak jadi dia, gimana kalo saya bayar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)" Saksi Andi menjawab "Yaudah tapi yang lima puluh saya numpang pake disini ya" saksi Didik menjawab "Yaudah iya".
- Bahwa Saksi Didik dan Saksi Andi masuk kedalam rumah saksi Didik lewat pintu belakang, kemudian saksi Didik menyuruh Saksi Andi menunggu, karena saksi Didik mau mengambil alat hisap/bong yang saksi Didik simpan dikamar mandi, kemudian saksi Didik dan Saksi Andi masuk kedalam kamar milik saksi Didik dan Saksi Andi mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dari saku celana sebelah kanan milik Saksi Andi kemudian menaruhnya di lantai kamar milik Saksi Didik dan berkata "ini barangnya (shabu) saya ambil ya yang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh” Saksi Didik menjawab “iyaa”, kemudian Saksi Andi mengambil shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan menggunakannya/ menghisap dengan alat hisap/bong milik saksi Didik kemudian Saksi Didik menaruh uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke atas lantai kamar Saksi Didik dan berkata “Ini uang nya” Saksi Andi menjawab “Iyaa”, kemudian Saksi Andi menawarkan untuk menggunakan shabu tersebut tapi Saksi Didik menolaknya, setelah menggunakan/menghisap shabu sekira 3 (tiga) kali hisapan, Saksi Andi berpamitan untuk pulang, kemudian 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut Saksi Didik pegang dengan tangan kanan Saksi Didik, lalu kembali saksi Didik letakan dilantai bersama dengan alat hisap/bong tersebut, kemudian sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa Ivan datang kerumah Saksi Didik, dan Terdakwa Ivan melihat dikamar Saksi Didik ada narkotika jenis shabu. lalu Terdakwa Ivan berkata “Kok dapet??” Saksi Didik menjawab “Iya dapet tadi dari ANDI” kemudian Saksi Didik dan Terdakwa Ivan segera merakit alat hisap/bong, sambil Saksi Didik berkata kepada Terdakwa Ivan “ini harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ANDI, Saksi Didik Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa Ivan Sumsuman atau patungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ya” Terdakwa Ivan menjawab “ iyaa”.

- Bahwa Saksi Didik dan Terdakwa Ivan mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol shampo bayi merek cussons baby yang diujung tutupnya terdapat 2(dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu yang terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu dilanjutkan dengan Terdakwa Ivan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu. alat hisap dan narkotika jenis shabu Saksi Didik letakan diatas kasur, kemudian saksi Didik dan Terdakwa Ivan pergi keruang tamu untuk ngopi, sekira Pukul 19:30 wib tiba-tiba Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko langsung masuk kedalam rumah Saksi Didik tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Didik dan Terdakwa Ivan yang saat itu baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah alat hisap terbuat dari botol shampo bayi merek cussons



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu(0,034 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dari atas kasur dalam kamar rumah Saksi Didik, selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui Saksi Didik, Terdakwa Ivan Dan Saksi Andi, dimana dari keterangan saksi Didik dan Terdakwa Ivan, setelah memakai shabu Saksi Andi pulang kerumahnya.

- Bahwa Saksi Andi Mapala, Terdakwa Ivan dan Saksi Didik ditangkap sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah saksi Didik merupakan sisa pakai dari Saksi Andi Mapala, Terdakwa Ivan dan saksi Didik.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1102/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Kamis tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,S.H Pemeriksa 1.Edhi Suryanto,S.Si,.Apt,M.M, M.T. 2. Niryasti, S.Si. M.Si dan 3. Andre Taufik,S.T yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.La.2635-28.B/HP/IV/2021 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa IVAN PRATAMA BIN SADONO disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Ketiga. Adapun dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa IVAN PRATAMA BIN SADONO, di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam hal ini adalah Terdakwa IVAN PRATAMA BIN SADONO, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas



perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap orang/Penyalahguna" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dalam pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala BPOM.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam hal ini memiliki Narkotika untuk digunakan sendiri bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dan terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Ivan dan Saksi Didik telah ditangkap oleh Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19:30 Wib bertempat di rumah Saksi Didik Mustofa Bin Budi Yanto yang beralamat di Desa Panca Warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, berdasarkan keterangan Terdakwa Ivan dan Saksi Didik dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi Mapala sekira Pukul 20:00 wib dirumah Saksi Andi Mapala yang beralamat di Desa Panca warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 16.30 wib, saat Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Sdr. Guteng (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah Saksi Didik yang beralamatkan di Desa panca warna Kecamatan way serdang Kabupaten Mesuji, saat Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Sdr. Guteng (DPO) berbincang-bincang, tiba-tiba Sdr. Gunteng (DPO) berkata kepada Saksi Didik dan Terdakwa Ivan "Tolong cariin sih (shabu) ini uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) "kemudian uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Didik, lalu uang Rp.100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Didik berikan kepada Terdakwa Ivan kemudian Terdakwa Ivan berangkat mencari shabu yang diminta oleh Sdr. Guteng (DPO), lalu Sdr. Guteng (DPO) pergi meninggalkan Saksi Didik, selanjutnya sekira 17.30 wib Terdakwa Ivan datang kembali dan berbicara kepada Saksi Didik "Ngga ada shabunya, ini uang sdr. Guteng (DPO) Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tadi, lalu Terdakwa Ivan pamit pulang, sekira Pukul 17.35 wib, saat Saksi Didik duduk di ruang tamu, Sdr. Guteng (DPO) lewat depan rumah Saksi Didik, dan Saksi Didik memanggil Sdr. Guteng (DPO) dan berbicara "Ini uang mu Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) barangnya (shabu) ga ada", Sdr. Guteng (DPO) berkata "Ohh iyaudah", lalu Sdr. Guteng (DPO) pergi, kemudian sekira Pukul 18.30 wib, datang Saksi Andi memanggil Saksi Didik dari depan rumah, kemudian saksi Didik menghampiri Saksi Andi dan berkata "Ada apa?" Saksi Andi menjawab "Tadi saya papasan sama IVAN katanya kamu lagi nyari (shabu), ini saya ada shabu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kita separuh-separuh seratus seratus gimana?" saksi Didik menjawab "itu tadi bukan saya yang nyari tapi GUTENG tapi udh gak jadi dia, gimana kalo saya bayarin Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)" Saksi Andi menjawab "Yaudah tapi yang lima puluh saya numpang pake disini ya" saksi Didik menjawab "Yaudah iya", kemudian Saksi Didik dan Saksi Andi masuk kedalam rumah saksi Didik lewat pintu belakang, kemudian saksi Didik menyuruh Saksi Andi menunggu, karena saksi Didik mau mengambil alat hisap/bong yang saksi Didik simpan dikamar mandi, kemudian saksi Didik dan Saksi Andi masuk kedalam kamar milik saksi Didik dan Saksi Andi mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kanan milik Saksi Andi kemudian menaruhnya di lantai kamar milik Saksi Didik dan berkata "ini barangnya (shabu) saya ambil ya yang lima puluh" Saksi Didik menjawab "iyaa", kemudian Saksi Andi mengambil shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan menggunakannya/menghisap dengan alat hisap/bong milik saksi Didik kemudian Saksi Didik menaruh uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke atas lantai kamar Saksi Didik

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata “Ini uang nya” Saksi Andi menjawab “Iyaa”, kemudian Saksi Andi menawarkan untuk menggunakan shabu tersebut tapi Saksi Didik menolaknya, setelah menggunakan/menghisap shabu sekira 3 (tiga) kali hisapan, Saksi Andi berpamitan untuk pulang, kemudian 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut Saksi Didik pegang dengan tangan kanan Saksi Didik, lalu kembali saksi Didik letakan dilantai bersama dengan alat hisap/bong tersebut, kemudian sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa Ivan datang kerumah Saksi Didik, dan Terdakwa Ivan melihat dikamar Saksi Didik ada narkotika jenis shabu. lalu Terdakwa Ivan berkata “Kok dapet??” Saksi Didik menjawab “Iya dapet tadi dari ANDI” kemudian Saksi Didik dan Terdakwa Ivan segera merakit alat hisap/bong, sambil Saksi Didik berkata kepada Terdakwa Ivan “ini harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ANDI, Saksi Didik Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa Ivan Sumsuman atau patungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ya” Terdakwa Ivan menjawab “ iyaa”. Selanjutnya Saksi Didik dan Terdakwa Ivan mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara, pertama-tama 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol shampo bayi merek cussons baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu yang terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu dilanjutkan dengan Terdakwa Ivan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu. alat hisap dan narkotika jenis shabu Saksi Didik letakan diatas kasur, kemudian saksi Didik dan Terdakwa Ivan pergi keruang tamu untuk ngopi, sekira Pukul 19:30 wib tiba-tiba Saksi Denny, Saksi Arswendo dan Saksi Niko langsung masuk kedalam rumah Saksi Didik tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Didik dan Terdakwa Ivan yang saat itu baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu. kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) buah alat hisap terbuat dari botol shampo bayi merek cussons baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) pipet plastic yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu(0,034 Gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dari atas kasur dalam kamar rumah Saksi Didik, selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui Saksi Didik, Terdakwa Ivan Dan Saksi Andi, dimana dari keterangan saksi Didik dan Terdakwa Ivan, setelah memakai shabu Saksi Andi pulang kerumahnya, selanjutnya sekira Pukul 20:00 wib dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Andi dirumahnya di Desa Panca warna, Kec. Way Serdang,

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mesuji, selanjutnya Saksi Didik, Terdakwa Ivan dan Saksi Andi dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1102/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Kamis tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,S.H
Pemeriksa 1.Edhi Suryanto,S.Si.,Apt,M.M, M.T. 2. Niryasti, S.Si. M.Si dan 3. Andre Taufik,S.T yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.La.2635-28.B/HP/IV/2021 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa IVAN PRATAMA BIN SADONO disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bayi merek cussions baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) plastik yang sudah dibengkokkan.
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu (0,034 Gram).
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sumbu.

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IVAN PRATAMA Bin SUDONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bayi merek cussions baby yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) plastik yang sudah dibengkokkan.
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu (0,034 Gram).
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sumbu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **18 Oktober 2021** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Mgl